



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Medan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Medan. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Medan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Medan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti telah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.5.3.1 terdapat 78 bidang tanah seluas 355.322 m<sup>2</sup> senilai Rp101.718.759.000,00 sedang dalam sengketa baik oleh pihak ketiga maupun dengan kelompok masyarakat. Sesuai dengan dokumen kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut, Pemerintah Kota Medan berkeyakinan adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 52.B/LHP/XV/06/2015 dan Nomor 52.C/LHP/XV/06/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 22 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

  
Heris Laksono, S.E., Ak.  
Akuntan, Register Negara No. D-19.652

11